



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 67/Pid.B/2014/PN-Prob  
putusan.mahkamahagung.go.id

DEPII KEADILAN BERDASARKAN XETUHANAN YANG MAH/S ESA

Pid. gadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MISNADIN bin

Nislali Tempat lahir: Probolinggo

Umur/ tanggal lahir : 54 tahun/ 30 Oktober

1959 Jenis kelamin: Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Angrek Bara. Rt. 06 Rw. 03 Kelurahan Pilang

Kecamatan Kademangan kota Probolinggo

: Islam

Agama

: Wiraswasta

Pekerjaan

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik : Tanggal 7 Januari 2014 sampai dengan Tanggal 26 Januari 2014 ;
2. Perp anjangan Penuntut Umum : Tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 7 Maret 2014 ;
3. Penuntut Umum : Tanggal 6 Maret 2014 sampai dengan Tanggal 25 Maret 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri : Tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2014 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Tanggal 20 April 2014  
putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 18 Juni 2014 ;

terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum

gENGADILAN NEGERI tersebut,

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum:1, yang pada pokoknya meminta

kepada Naielis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Misnadin bin Nistali telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perjudian yang diatur dalam pasal. 360 ayat ( 1 ) ke-2 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Misnadin bin Mistali dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh ) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah Handphone merk Nokia warna hitam ;
  - 3 ( tiga ) lembar sobekan kertas berisikan angka-angka judi toqel;
 Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai sebesar Rp. 28.000,- ( dua puluh delapan ribu rupiah ) ;
 Dirampas untuk Negara

P. Menetapkan agar Terdakwa Imam Siwanto membayar biaya perkara

»-h-e-s: ^>-^-\*\*.- ^ . a^i\*\*"p^.>. ;

Telah mendengar pula pembelaan Terdakwa dalam bentuk permohonan

lisan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya meminta keinginan

l tuntutan Penuntut Umum dikarenakan Terdakwa sangat menyesali



Nntutannya, Terdakwa dalam duplik lisannya menyatakan tetap gda pembelaannya ;

Nenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. R . Perk : PDN-3\$/ Probg/ 0 / 2014, sebagaimana a &rikut dibawah ini :

#### DAKWAAN

Bahwa Terdakwa NISNADIN BIN NIS7AM, pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekitar jam 13.00 Wib aav pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014, bertempat di Jl. Anggrek, Kel. Pilang Kec. Kademangan, KoB Probolinggo atau setJdak-tJdaknya di suafu tempat Jain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, Telah dengan sengaja menawarkan aBu memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi aBu dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan pequidian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat aBu cara dalam kesempaBn itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin Bnggal 06 Januari 2014 sekiBr jam 13.00 Wib Terdakwa mensics t<figa>. Lizpnn. j<<Ji. tng/ml aBu tebakan pasangan angka- angka baik pasangan dua angka, tiga angkz dan empat angka dengan harga Rp.1000,-(seribu rupiah) setiap tebakan atzu per satu kupon, yang dalam 1 (satu) minggunya ada 5 (lima) kali putaran yaitu hari 'See, 9abu, ¥az<izSahhc dan Minggu kepada masyaa kat peminat judi togel dan terdakwa telah menjual kupon judi toqel selama kurang lebih tiga hari. Dimana terdakwa m<nerima arqka-a>qka gmhan dari peminat {udi tocel v,ano daBno kepada tc!rddkwa



maupun melalui pesan singkat (SMS) ke handphone terdakwa kemudian  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
dakwa menyerahkan angka-angka judi towel di secarik kertas beserta

uang whannya kepada saksi Nisnadin. Permainan judi too@ L hanya

bersifat.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

trNng-untungan, belaka, karena apabila secara kebetulan tebakn

pasangaq tppka dari pemasang taruhan benar atau sesuai dengan nomor

vany. keluar yaka pemasang taruhan akan mendapat hadiah berupa uang

dengan rincian Untuk tebakn 2 (dua) angka mendapat bddi:3/ Uang sebesar

Rp.60.000,- (enam

pUIUh r bu rUpiah), untuk tebakn 3 (tiga) angka mendapatkan h adli .

pp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk tebakn 4 (empat, angka

mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah)

pamun apabila tebakannza salah maka uana vana digakai untuk membeli  
kupon

tx el tersebut menjadi milik pengepul atau bandar dan terdakwa m endapat

komisi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp.20.000,- (dua

puluh

Elbu rupiah) dan hari Senin tanggal d6 Jaguar.i. 2fLL4. sdkitar ijlm. 1 API

W.ib Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian cJan dari Terdakwa

diperoleL &ang bukti 1 (SdtU) buah Handphone merk Nokia warna hitam putih

angka-angka judi togel pada menu pesan singkatnya (SMS), 3 (tiga) lembar  
yang berisikan

kertas berisi rekapan angka-angka judi togel <Jan uang tunai sebesar Rp..28.000,-

(dua puluh delapan ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut

dibawa ke Polresta Probolinggo, Terdakwa menaetaahui atau patut nleudap

bahwa perjudian tersebut tidak mendapat izin dari yang berwajib.

>erbuatan Terdakwa NISNADIN bin Nistali diatur dan diancam pidan:a dalam

asal. 303 ayat (1), ke-2 KUHP.

Nenimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut Terdakwa

menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan tidak

mengajukan keberatan/ eksepsi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menphadirkan saksi djoeraidangan yank felal memberikan keterangan

Ji[>awah svmpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya

berikut :  
sebagdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



J. OUNIAK  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya Saksi telah dapat keterangan di tingkat pengadilan dan keterangan Saksi sudah benar dan dapat dipercaya, sebelum menandatangani BAP tersebut di atas. Saksi tidak dapat membuktikan ;

Bahwa profesi Saksi adalah sebagai Anggota Polri, Kesatuan POLRES Kota Probolinggo ;

- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan informasi masyarakat melalui telepon kalau telah terjadi permainan judi togel yang dilakukan

Terdakwa

tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi sesama anggota Polri yang bernama saksi Tubagus Priyambodo melakukan penyelidikan di rumah pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2014 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Warung Jl. AnoaJek Kel. Pilano Kota Probolinggo melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Imam Siswanto bin Rejo Rogo dimana pada saat itu Saksi sedang berada di warungnya selanjutnya setelah dilakukan pengembangan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warungnya yang berjarak sekitar 25 ( dua puluh lima ) meter dari warung Imam Siswanto ;

Bahwa selanjutnya setelah ditangkap, terdakwa kemudian digeledah dan pada saat dilakukan pengeledahan didapatkan 1 ( satu ) buah Hp Nokia warna hitam putih dimana didalamnya ada pesan dari penembok togel dan terhadap Imam Siswanto didapatkan 3 ( tiga ) lembar kertas bertuliskan nomor judi togel dan uang tunai Rp. 28.000,- / dua puluh delapan ribu rupiah );

Bahwa pada saat diinterogasi di TKP, Terdakwa menyatakan kalau barang



bukti tersebut adalah mllik Terdakwa dan digunakan sebagai saran» tint

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Jika melakukan permintaan judi togel ,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

gahwa hasil penjualan nomor judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa  
putusan.mahkamahagung.go.id

itu disetorkan kepada BAT yang beralamat di daerah Flamboyan Kel.  
Pilanp Kota Probolinggo ;

- Bahwa judi togel dilakukan Terdakwa 5 ( lima ) kali dalam 1 ( satu ) minggu yakni hari senin, rabu, katri.s, sah\*

mjn/yp1 d;jo. r permainan judi

toqel yang dilakukan Terdakwa adalah setiap pc:nombok yang

membeli Rp.1000,- (seribu rupiah) dengan 2 ( dua ) angkzi apabila

ono anva tega£ maka mendagatkan Rp.60.000,- ( Enam puluh ribu

rupiah) sedangkan untuk tombokan ( tiga ) angka mendapatkan

Rp.

325.000,- ( tiga ratus dua puluh lima riibu rupiah ) dan 4 ( empat ) angka,

Terdakwa tidak mengetahuinya ;

- Bahwa dalam suatu permainan judi togel penombok/ pemasanig tidak selalu tepat tombokan-nya, jadi permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan apabila nomcr yang dipasang penombck. tJdak. keluar maka uang dari si-penombok akan menjadi milik dari Bandar ;

- Bahwa permainan judi toqel yang dilakukun Terdakwa bersama dengan Imam Siswanto adalah Terdakwa menerima setoran dari Imam E>iswanto rekapan nomor toqel beserta uang hasil tombokan pada setia p pukul 13.00 Wib selanjutnya Terdakwa men , etorkan kepada pengepuln'ya yakni sdr. Bat ;

- Bahwa dalam menjual kopon judi togel tersebut omset Terdakwa rata-rata loo. 2J lf).-,I Sua Plas.ribt<.ujoiah,' dao Sila ada .anfTIAR fDmbokan yang naik Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 10.000,- ( sep<luh ribu rupiah ) dari penombok ;

Bahwa dalam menjual kupon judi togel Terdakwa tidak mempunyai jjin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dari pihak yang berwajib,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa sebagai pengecer telah melangsungkan permainan judi

togel kurang lebih sudah 3 ( tiga ) hari sebelum Terdakwa ditangkap ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGJJS PRIYABODO

Bahwa sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya di tingkat penyidikan dan keterangan Saksi sudah benar karena sebelum menandatangani BAP terlebih dahulu saksi membacanya ;

. Bahwa profesi Saksi adalah sebagai Anggota Polri, Kesatuan POLRES Kota Probolinggo ;

. Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan informasi masyarakat melalui telepon kalau telah terjadi permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa tanpa ijin dan pihak yang berwenang ;

Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi. w- sama anggota Polri. v/t0q, bernama saksi Munafar melakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2014 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Warung Jl.

Anggrek Kel. Pilang Kota Probolinggo melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Imam Siswanto bin Rejo Rogo dimana pada saat itu Saksi sedang berada di warung. selanjutnya setelah dilakukan penangkapan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di warungnya yang berjarak sekitar 25 ( dua puluh lima ) meter dari warung Imam Siswanto ;

- Bahwa selanjutnya setelah ditangkap, "terdakwa kemudian digeledah dan pada saat dilakukan pengeledahan didapatkan 1 ( satu ) buah Hp Nokid warna hitam putih dimana didalamnya ada pesan dari penombok togel dan terhadap Imam Siswanto didapatkan 3 ( tiga ) lembar kertas bet tuliskan nomor judi togel dan uang tunai go. 28.000,- / dua puluh delapan ribu rupiah );

Bahwa pada saat diinterogasi di TKP, Terdakwa menyatakan kalau barang

bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan digunakan sebagai SOdFIQ Lintuk



melakukan permainan judi ilegal  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan kepada BAT yang beralama I di daerah Flamboyan Kel.  
itu

Pilang Kota Probolinggo ;

Bahwa judi togel dilakukan Terdakwa 5 ( lima ) kali dalam 1 ( satu ) minggu yakni hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dengan cara permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa adalah setiap penombok yang membeli Rp.1000,- (seribu rupiah) dengan 2 ( dua ) angka apabila

angkanya tepat maka mendapatkan Rp.60.080,- ( Enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tombakan 3 ( tiga ) angka mendapatkan Rp. 325.000,- ( tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah ) dan 4 ( empat ) angka, Terdakwa tidak mengetahuinya ;

Bahwa dalam suatu permainan judi togel penombok/ pemasang tidak selalu tepat tombakan-nya, jadi permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan apabila nomor yang dipasang penombok tidak keluar maka uang dari si-penombok akan menjadi milik dari Bandar

Bahwa permainan judi togel yang dilukikan. Terdakwa bersama dengan Imam Siswanto adalah Terdakwa menerima setoran dari Imam Siswanto rekapan nomor togel beserta uang hasil tombakan pada setiap pukul

13.00 Wib selanjutnya Terdakwa menyetorkan kepada pengepungnya yakni sdr. Bat ;

Bahwa dalam menjual kupon judi togel tersebut omset Terdakwa rata-rata Rp. 12.000,- ( dua belas ribu rupiah ), dan apabila ada nomor tombakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang naik Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah ) dari penombok ;

Bahwa dalam menjual kupon judi toga I Terdakwa tidak mempunyai

ijin dari pihak yang berwajib ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa sebagai pengecer telah melangsungkan permainan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

togel kurang lebih sudah 3 ( tiga ) hari sebelum Terdakwa  
judi

ditangkap ;

Menimbang, bahwa di@FSidang ant<elah pula didengar keterangan  
terdak wa yang pada pokoknya sebagai beriku :

Bahwa sebelumnya Terdakwa telah dlambil keterangannya di Kepolisian  
dan keterangan tersebut sudah benar, karena sebelum membutuhkan  
tandatangan, Terdakwa terlebih dahulu membacanya ;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersiclangan sebagai Terdakwa dalam  
perkara ini karena telah melakukan permainan judi jenis togc.! zLao  
Terdakwa sebagai pengecer kupon judi togel yang telah dijalankan  
Terdakwa kurang lebih selama 3 (tiga ) hari sebelum ditangkap ;

Bahwa kejadiannya pada hari Minggu ta nggal 6 Januari 2014 sekitar  
pukul t3.AB wib bertemgaL di. War«aa ml.. én<grek Kel. Pilang Kota  
ProbDlinggo Terdakwa ditangkap oleh saksi Nunafzr dan saksi Tubagus  
Priya mbodo dimana pada saat itu Saksi sedanc/ berada di  
warungnya dimana  
sebelumnya teman Terdakwa yakni Imam Siswanto yang terlebih dahulu  
ditangkap ;

Bahwa selanjutnya setelah ditangkap, -i-erdakwa kemudian digeledah dan  
pada saaL dilakukan genaaeledahan d! dapati 1 ( satu ) buah Ht> Nokia  
warna hitam putih dimana didalamnya ada pesan dari penombok togel  
dan terhadap Imam Siswanto didapati .! ( tiga ) lembar kertas  
bertuliskan nomor iudi togel dan uang tunai Rg. 8.000,- ( dua puluh  
delapan. r>L< rupiah );

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada saat diinterogasi di TKP, Terdakwa menyatakan kalau barang

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bukti terselidik telah terdakwa dan di unakan sebagai saksi !!!  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan permainan judi togel ;

Mahkamah Agung Republik Indonesia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- . Bahwa Terdakwa sangat menyesali ,oerLuatannya dan bejanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Nenimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan f3arang bukti sebagai berikut :

- 1 ( satu ) buah Handphone merk Nokia warna hitam ;
- 3 ( tiga ) lembar sobekan kertas berisikan angka-angka judi togel;
- Uang tunai sebesar Rp. 28.000,- ( dua p uluh delapan ribu rupiah ) ;

Nenimbang, bahwa barang bukti terser ut telah dilakukan penvitaa:n çanas sah dan dilimpahkan ke Pengadilan sehingga barang bukti yang demikian haruslah dipertimbangkan dalam putusan sehingga status dari barang bukti tersebut menjadi jelas menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuz>t dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Nenimbang, bahwa berdasarkan per!sesuaian keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti yang diajukan barang kepersidangan, dapat diperoleh fakta persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi Munafar dan saksi Tubagus Priyambodo yang merupakan anggota Polri kesatuan POLICES KOTd Probolinggo sebellJmn ya mendapatkan informasi masyarakat kalau telah terjadi permainan judi fqpel yang dilakukan Terdakwa faqDa iini dari,aihak yang berwenanry ;
- Bahwa benar saksi Munafar dan saksi Tubagus Priyambodo setelah melakukan penyelidikan selanjutnya pasta hari Minggu tanggal 6 anuari 2014 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Warung Jl. Anggrek Kel.

Pilang kota Prqbcingga Terdakwa ditargkag oleh saksi Munafar dan

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Subagus Pnyambodo dimana pada Sakit itu Terdakwa sedang berada di  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
 warungnya ;

- . Ba/Wd beFizG yr!a FijUtFIYa Si tr!ali ditangkap, Terdakwa kcinudian digeledah dan dari Terdakwa didapati 1 ( satu ) buah Hp Nokia warna hitam putih dimana didalamnya ada pesan dari Chombok togel ;
- Bahwa benar ,oada saat diinteroyasi di TKP,, Terdakwa menyatakan kalau barang bukti tersebut adalah milik l"erdakwa dan digunakan !sebagai sarana untuk melakukan permainan judi togel ;
- *Bahwa* benar hpqâ penlualan nomnr judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa itu disetorkan kepada BAT yang beralamat di daerah Flamboyan Kel. Pilang Kota Probolinggo ;
- Bahwa benar judi togel dilakukan Terdaikwa 5 ( lima ) kali dalam 1 < satu ) minqqu yakni hari senin, rabu, kam is, sabtu dan minqqu dan cara permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa adalah setiap penombok yang membeli Rp.1000,- (seribu rupiah} dengan 2 ( dua ) angka .apabila 3na anva teqaL maka mendapatkan ttp.60.SBO,- (, Enam puluh. ribu rupiah) sedangkan untuk tombokan 3 ( tiga ) angka mendapatk.an Rp. 325.000,- ( tiga ratus dua puluh lima rilbu rupiah ) dan 4 ( empat ) angka, Terdakwa tidak menpetahuinya ;
- Bahwa benar dalam suatu permainan judi togel penombok/ pemasang tidak selalu tepat tombokan-nya, jad i permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan apabila nomor yang dipasang penombok tidak keluar maka uang dari si-oenombok akan menjadi milik dari Bandar ;*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar permainan i Jji tna@ ya nn rJlnkiknn Terlnkwa

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
yang berada diwarungn ya sambil menerima tombok an yang ditulis di

berikut uangnya dimana setelah terkumpul pada pukul 13.00 Wib Imam  
secarik kertas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Siswanto menuju ke warung Terdakwa untuk disetorkan kepada Terdakwa

dan selanjutnya Terdakwa menyetorkan kepada sdr. Bat ;

Bahwa benar dalam menjual kopon judi togel tersebut omset Terdakwa rata-rata Rp. 12.000,- ( dua belas ribu rupiah ) dan apabila ada nomor tombokan yang nalk Terdakwa mend zpatkan keuntungan Rp. 10.000,- , ( S\$DUluh ribu rpDidh,J dari,oenombok,;

RabWJT hP\_DQr 0/m. menjij aJ. l«Jgno. ijJñi togel Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib ;

- Bahwa benar Terdakwa sebagai pengecer telah melangsungkan permainan iudi tooel kurang lebih sudah 3 tiga ) hari sebelum T€! rdakwa ditangkap ;

Bahwa benar Terdakwa mengetahui ka au permainan judi togel melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa < dapat dinyatakan telah mel akukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Nenimbang, bahwa untuk menyatakari seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Nenimbang, bahwa terdakwa didakw<J dengan dakwaan tungg< l yaitu melanggar pasal. 303 ayat ( 1 ) ke-2 KUHP yang unsurnya dakwaan, sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
- 1 Tanpa Mendapat lan dena n senopja menawarkan atau rt memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan unt Jk itu, dengan tidak peduli apakah



untuk menggunakan kesempatan yang ada ini sesuatu syarat atau dipenuhinya

sesuatu tata cara ;

Ad. 1. Unsur bdrang siapa

Nenimbang, bahwa unsur barang siapa selalu diidentikan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dihadapkan kepersidangan oleh P<•nuntut Umum;

Nenimbang, bahwa unsur barang siapa selalu dipertimbangkan terlebih dahulu hal ini dilakukan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik Saksi maupun terdakwa MISNADIN bin Nistali membenarkan segala identitas Terdakwa sama dengan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan, sehingga dalam perkara aquo tidak terjadi *error in persona*;

Nenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur

4 t. 1 /hsur Tanga N rdapat. *fijn. beg* srangaja menawarkan atau r.e. \\_P.r.i kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk ntenppunakan kesenjDatan.adaqvazesuatuq'rarat afau diu nuhiqva sesuatu tata cara ;

Nenimbang, bahwa yang dimaksudkan denpan " tanpa mendapat ijin " yaitu adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan *melep/kan* perbuatan tersebut sehingga apabila perbuatan itu dilakukan tidak bertentangan dengan hukum ;

Nenimbang, bahwa badan/ instansi Terkait yang memiliki kewenangan Untuk menerbitkan ijin dilakukannya suatu permainan judi tocel adalah dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Departemen Sosial atau dari Kementerian terkait yang diberikan kewenangan oleh putusan Mahkamah Agung, dan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " dengan sengaja " adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu Akibat dari perbuatan itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatannya tersebut. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *wilens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan rumusan *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Judi " adalah permainan yang dilakukan oleh 2 ( dua ) orang atau lebih dimana salah satu dengan bermodalkan uang yang memasang nomor dan salah satunya sebagai pengecer/ pengepul. Pemasang yang memasang nomor pada saat pengundian, apabila nomor yang dipasang naik atau keluar maka pemasang akan mendapatkan hadiah/ uang dan walaupun nomor yang dipasang keluar sifatnya hanyalah kebetulan atau untung-untungan semata-rata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pemeriksaan permainan judi tersebut memenuhi 3 ( tiga ) hal yakni :

- Ada 2 ( dua ) orang atau lebih ;

Adanya uang yang dipasang dan hadiah yang dipertaruhkan ;

Apabila Pemasang nomornya naik sifatnya adalah kebetulan/ untung-

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2014, sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Warung Jl. Anggrek Kel. Pilang Kota Probolinggo saksi Nunafar dan saksi Tubagus Priyambodo menu rima laporan masyarakat



klau ada permainan iudi toel Vd00 dilakukan oleh Terdakwa tanpa iijn dar'i

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

pihak

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 3/2019/PJM/2019/13 Oleh Saksi Munafar dan saksi

Tubagus Priyambodo dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada di r/ arungnya ;

Nenimbang, bahwa selanjutnya setelah ditangkap, Terdakwa kemudian digeledah dan dari Terdakwa didapati 1 ( s.Btu ) buah Hp tJokia warna hitam putih dimana didalamnya ada pesan dari penombok togel ;

Nenimbang, bahwa pada saat diinterogasi di TKP, Terdakwa men/ atakan FUBIL fmf.M. n ljlj\$lj tpyfipziit. adalah.. miiik. l"erdakwa dan digunakan .sebagai sarana untuk melakukan permainan judi togel ;

Nenimbang, bahwa hasil penjualan nomor judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa itu disetorkan kepada BAT & anas beralamat di daerah Flambo>,an Kel. Pildn\$ ñOtd PFOb0ling9O j

Nenimbang, bahwa judi togel dilakukan Terdakwa 5 ( lima ) kali dalam 1 ( satu ) minggu yakni hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dan cara permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa adalah setiap penombok yang membeli Rp.1000,- (seribu rupiah) dengan : ( dua ) angka apabila an gknya tepat maka mendapatkan Rp.50.000,- ( Enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk tombokan 3 ( tiga ) angka mendapatkan Rp. 325.000,- ( tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah ) dan 4 ( empat ) angka , Terdakwa tidak mengetahuinya ;

Nenimbang, bahwa dalam suatu permainan judi togel penombok/ pemasang tidak selalu tepat tombokan-nya, . yadi permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan apabila nomor yang dipasang penombok tidak keluar maka uang dari si-penombok akan menjadi milik dari Bandar ;

Nenimbang, bahwa permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Imam Siswanto adalah nvJa-mJJJa Term.wa yang hPJ diwarungnya menerima tombokan yang ditulisi> di secarik kertas berikut u angnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17

putusan.mahkamahagung.go.id  
setiap pukul 13.00 Wib dari Imam Siswanto selanjutnya Terdakwa menyetorkan

kepada sdr. Bat ;

Nenimbang, bahwa dalam meqlual kqoon ,Tudl togel tersebut omset  
Terdakwa rata-rata Rp. 12.000,- ( dua belas i'ibu ruplah ) dan apablla all a  
nomor tombokan yang naik Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 10.000,-  
( sepuluh ribu rupiah ) dari penombok

Menimbang, bahwa dalam menjual kupon judi togel Terdakwa tidak  
mempunyai ijin dari pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pengecer telah melangsungkan  
permainan judi togel kurang lebih sudah 3 ( tiga ) hari sebelum Terdakwa  
ditangkap ;

Nenimbang, bahwa Terdakwa mengrtahui kalau permainan judi togel  
neJanopyr biki'm. ;,

Nenimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel dengan  
cara menawarkan kepada orang-orang yang datang diwarung Terdakwa tanpa  
ijin dari pihak yang berwenang, Terdakwa mengetahui kalau permainan  
judi togel melanggar hukum dan sifat dari permainan judi togel adalah  
untung-untungan ;

Nenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka  
unsur "Ter/n MendSnat jiin anon sen ia menawarkan key khalayak  
umum untuk bermain judi "telah terpenuhi ;

Nenimbang, bahwa berdasarkan ki°seluruhan pertimbangan hukum  
.Majelis Hakim, perhuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dengan sengaja meri ziwarkan  
kesempdtdn Gda khalayak umum untuk melakukan permainan judi " ;

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan terdakwa telah melanggar

hukum akan tetapi untuk dapat Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Terlebih dahulu Najelis Hakiim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut terdapat alasan yang dapat membuktikan Terdakwa memiliki kelainan/ penyimpangan kejiwaan ;

Nenimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa memiliki kesehatan psikis/ jiwa yang baik dapat tergambar Terdakwa dapat berkomunikasi dengan lancar dipersidangan dan tidak ada catatan kesehatan yang dapat membuktikan Terdakwa memiliki kelainan/ penyimpangan kejiwaan ;

Nenimbang, bahwa Terdakwa-pun tidak dibawah tekanan yang dapat mengakibatkan jiwanya terancam pada saat melangsungkan permainan judi togel malah Terdakwa mendapatkan komisi dari judi togel tersebut tersebut ;

Nenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka tindakan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya, dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana yang setimpal ;

Nenimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 ( satu ) buah Handphone merk Nokia warna hitam, 3 ( tiga ) lembar sobekan kertas berisikan angka-angka judi togel dan Uang tunai sebesar Rp. 28.000,- ( dua puluh delapan ribu rupiah ), akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Nenimbang, bahwa tentang barang bukti 1 ( satu ) buah Handphone merk Nokia warna hitam milik dari Terdakwa dan 3 ( tiga ) lembar sobekan kertas berisikan angka-angka judi togel milik dari Siswanto dimana barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum dipersidangan digunakan untuk melakukan kejahatan maka berdasarkan perintah Undang-undang barang bukti yang demikian haruslah dirampas untuk dimusnahkan.



sebesar Rp. 28.000,- ( dua puluh delapan ribu rupiah ) walaupun hasil ddr

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
kejahatan akan tetapi karena bersilat ekon 3mis maka haruslah dirapzis untuk  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

negara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal-hal yang mcm#cr. ^i r > i> < i i n hrs) ))Q) gt)Q\*J mcrIn<lgnfan

Terdakwa :

hal-hal yang niemberatkail :

Perbuatan Terdakwa meresalikan masyarakat;

Hal-lial yang nieriiigankan :

Terdakwa menyesali perbuatannya ;

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi l<gi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan kpJnarga ,'

Nenimbang, bahwa oleh karena Terdkikwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya Terdakz a ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang ditatuhkan ;

Nenimbng, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yanp telah dijalani-nya dan tidak terdapat alasan menurut hukum yang bisa mengeluar kan Terdakwa dari tahanan maka sudah sepatutnya untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah befmohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan rlitetapkan dalam amar putusan ;

Nengingat ketentuan pasal 303 KUHl' ayat ( 1 ) ke-2, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentdng Hukum Acara P dana, Undang- Undang Nnn or : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 8 tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2004 tentang Peradilan Agung dan ketentuan-ketentuan lainnya yang

berkaitan

dengan perkara ini ;



1. Menyatakan terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan cara dan menggunakan alat-alat yang dilarang oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang untuk melakukan permainan judi ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama masa penahanan yang telah dijalani, dan denda Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani, Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah Handphone merk Nokia warna hitam ;
  - 3 ( tiga ) lembar sobekan kertas berisikan angka-angka judi togel ;
 Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai sebesar Rp. 28.000,- ( dua puluh delapan ribu rupiah ) ; Dirampas untuk Neopra
6. Nembebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat bermusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negarasi pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 oleh kami KETUT SUARTA, SH, MH sebagai Hakim Ketua, ACEP SOPIAN SAURI, SH, NH dan HAKLAINUL DUNGGIO, SH masing-masing/ sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga



oleh Najelis Hakim tersebut dibantu oleh IJACHTIAR EFFENDY, SH, Panitera

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Pengganti Pengadilan Negeri Probolinggo diladiri oleh KOESHARTANTO, SH  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa .

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota **tusan IV**  
ahagung.go

Hakim Sidang

Indonesia

1. ACEP SOF AN SAUR I, SH, EH

I KETUT SUARTA, SH,, NH

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. HAKLAINUL DUNGGIO, SH

Panitera Pegganti

BACHTAR EFFEND' /, SH

